

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut Tandiontong (2016) Teori agensi adalah suatu prinsip dimana pemilik perusahaan yang dapat dikatakan pemegang saham mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada sumber daya profesional yang disebut agen atau manajemen, hal ini karena agen dianggap lebih memahami bagaimana cara yang efektif dan dinilai baik untuk menjalankan operasional bisnis perusahaan.

Prinsip tersebut menggambarkan adanya pemisahan tugas antara agen dan juga pemilik perusahaan. Pemisahan tugas ini memberikan tanggung jawab kepada agen untuk dapat menjalankan proses bisnis perusahaan dan bekerja untuk kepentingan perusahaan. Dalam buku yang ditulis oleh Mathius Tandiontong (2016), Jensen dan Meckling (1976); Scott (2000); memandang teori agensi sebagai sebuah model kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang diantara pihak yang satu dikatakan sebagai agen dan lainnya prinsipal. dimana agen menjalankan tugas tertentu yang didelegasikan oleh prinsipal sesuai dengan kontrak kerja. Sehingga pemilik perusahaan menjalankan pengawasan terhadap berjalannya bisnis perusahaan yang dikelola oleh agen melalui pelaporan yang diberikan oleh agen. Pemisahan tugas tersebut pun pastinya tercantum dalam perjanjian kerja yang saling menguntungkan, yang memuat hak dan kewajiban dari prinsipal maupun agen (Raharjo, 2007)

Semakin baik kinerja perusahaan yang dicerminkan dari banyaknya laba diperoleh yang juga diikuti oleh meningkatnya ukuran atau nilai perusahaan, semakin banyak juga manfaat yang dirasakan oleh agen. Selain perbedaan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dan agen, pemisahan tugas ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Prinsipal dan agen dianggap sebagai pihak ekonomi yang rasional dan terdorong oleh kepentingan

pribadi (Raharjo, 2007). Pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar memperoleh keuntungan dari investasinya, sedangkan pihak agen atau manajemen memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang hal tersebut mungkin tidak selalu dapat terpenuhi. Namun pihak agen memiliki keleluasaan yang didapatkan karena amanah menjalankan bisnis yang diberikan oleh pemilik perusahaan dan menjadikan terjadinya asimetri informasi. Perbedaan kepentingan ini dapat membawa kepada risiko yang tidak diinginkan seperti pemanfaatan harta perusahaan yang menyalahi aturan, terjadinya *fraud*, dan penempatan sumber daya dengan kompetensi yang kurang mumpuni (Tandiontong, 2016). Hal ini akan membawa kepada kemungkinan bahwa pihak agen memberikan informasi yang salah kepada pemilik perusahaan untuk menunjukan seakan akan perusahaan memiliki kinerja yang baik demi mencapai kepentingan pengelolanya sendiri sedangkan biaya yang muncul ditanggung oleh pemilik perusahaan. Hal ini menggambarkan adanya ketidaktransparansian penggunaan dana perusahaan yang merugikan pemilik perusahaan. Agar permasalahan agensi dapat dikurangi, diperlukan keberadaan pihak yang independen untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang disebut sebagai auditor independen. (Tandiontong, 2016).

Dalam hal teori agensi, auditor dibayar oleh perusahaan untuk menjadi solusi dalam masalah asimetri informasi dan konflik kepentingan tersebut. Namun kualitas audit yang baik, diberikan oleh auditor yang independen dan kompeten. Auditor yang kompeten adalah mereka melakukan penyampelan yang tepat dan memahami dan menerapkan prosedur audit dengan benar. (Tandiontong, 2016). Auditor dengan kompetensi yang seperti disebutkan pastinya dibutuhkan pengembangan keahlian agar mampu memahami risiko audit terkait dengan industri perusahaan yang diauditnya. Pengembangan dan tambahan akan keahlian ini memberikan imbalan positif dalam fee auditnya (Tandiontong, 2016).

Auditor juga dituntut untuk bersikap independen dalam mengaudit dengan tidak terpengaruh faktor eksternal dalam pemberian hasil audit. Pergantian auditor yang dilakukan dinilai sebagai sebuah usaha dalam menjaga independensi tersebut. Untuk meningkatkan independensi auditor, pergantian auditor perlu dilakukan agar hubungan dengan klien terputus, sehingga auditor baru dapat lebih berani menolak segala bentuk tekanan dari agen. (Tandiontong, 2016).

Selain itu juga terdapat komite audit yang berfungsi sebagai pengawas dalam meminimalkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Interaksi yang terjalin antara komite audit dengan auditor juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas audit (Tandiontong, 2016). Komite audit dengan interaksi yang maksimal kepada auditor dalam penyampaian informasi yang relevan untuk proses audit dapat membantu auditor dalam menjalani proses audit secara maksimal yang dapat meningkatkan kualitas audit.

Dalam konteks teori agensi, ukuran perusahaan juga berperan penting dalam meminimalkan masalah konflik kepentingan dan kesenjangan informasi antara pemegang saham dan manajer. Perusahaan yang berskala besar umumnya mempunyai struktur organisasi yang lebih teratur dan mendalam dan pengawasan internal yang lebih kuat, yang memungkinkan manajer untuk lebih terkontrol dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham.

2.1.2. *Audit Quality*

Dalam buku Kualitas Audit dan Pengukurannya dikatakan bahwa Kualitas audit dipahami sebagai kemungkinan seorang auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (Tandionting, 2016). Di Indonesia, dalam rangka mempertahankan kualitas audit, mengacu pada Standar Audit (SA) yang mencakup standar umum, pekerjaan laporan, dan juga standar pelaporan, selain itu juga menaati Kode Etik yang mencakup independensi, integritas dan

objektivitas yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Rahmina & Agoes, 2014).

Sehingga audit yang berkualitas pastinya dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten, berintegritas, independen, dan objektif. Pengungkapan kecurangan material yang dilakukan oleh auditor dalam laporan audit dapat mengidentifikasi bahwa independensi auditor baik yang diikuti dengan kualitas audit yang baik, namun sebaliknya, apabila auditor tidak berhasil dalam menemukan kecurangan pada laporan keuangan klien, kualitas audit tidak dapat dikatakan baik (Aqmarina & Yendrawati, 2019). Maka dari itu ketika seorang auditor memiliki independensi, maka seorang auditor akan melaporkan kecurangan atau pelanggaran tersebut, dan memberikan opini audit secara objektif, sesuai dengan temuannya. Sehingga kualitas audit yang baik bisa dikatakan ketika hasil audit dapat diandalkan bagi pengguna laporan keuangan.

Oleh karena itu kualitas audit dapat dikatakan krusial dalam hal menetapkan transparansi dan kebenaran laporan keuangan. Independensi auditor dalam hal ini diperlukan untuk menghasilkan opini audit yang berintegritas dan objektif. Objektif yang dimaksud adalah auditor dapat memberikan opininya sesuai dengan kenyataan yang ada terkait laporan keuangan

2.1.3. *Audit Fee*

Audit Fee merupakan imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan kepada KAP atau auditor atas pengauditan Laporan keuangan perusahaannya. Sukrisno Agoes (2012) menyatakan bahwa *Audit Fee* merupakan besarnya biaya yang dihitung dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penugasan audit, kompleksitas layanan yang diberikan, keahlian yang dibutuhkan, struktur biaya dari KAP, dan faktor profesional lainnya. Kesepakatan mengenai besarnya imbalan jasa dengan pertimbangan beban

kerjanya dituliskan dalam kontrak atau surat perikatan antara perusahaan, KAP, dan juga auditor yang mengaudit.

Pada Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.2 Tahun 2016, batas minimum imbalan jasa sudah ditentukan untuk kondisi dan karakteristik auditor. Penetapan imbalan jasa yang lebih rendah akan berpotensi bahwa prosedur audit tidak dapat dilaksanakan sesuai kepada kode etik, SPAP, ataupun peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku. Pada sisi yang lain, jumlah biaya juga terkadang membuat auditor dilema. Auditor dituntut independen dalam memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang wajar karena menjadi perhatian dan melibatkan banyak pihak, sementara auditor juga harus memenuhi ekspektasi klien yang membayar untuk layanan audit., sehingga klien merasa puas atas pekerjaan auditor dan tetap memakai jasa auditnya di masa depan (Majid et al., 2021).

2.1.4. Auditor Switching

Auditor Switching dimaknai sebagai pergantian auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa pada sebuah perusahaan (Hutajulu, 2023). Peraturan terkait pergantian auditor di Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh pemerintah No.17/-PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah diperbarui menjadi No.KEP- 86/BL/2011 memuat bahwa seorang Akuntan Publik diperbolehkan memberikan pemeriksaan kepada klien, maksimal 3 tahun buku secara beruntun.

Pergantian auditor dapat mencegah kemungkinan buruknya kualitas audit yang dikarenakan oleh periode auditor yang lama (Setiadamayanthi & Wirakusuma, 2016). Seorang auditor semakin lama memiliki hubungan dengan perusahaan klien, maka akan ada kemungkinan seorang auditor akan membuat kesimpulan berdasarkan asumsi yang keliru, yang dipengaruhi oleh faktor emosional atau loyalitas yang mendalam antara auditor dan klien dalam memberikan hasil audit (Budiantoro et al., 2021). Namun selain itu, pergantian

yang dilakukan memungkinkan bahwa auditor yang baru nanti tidak memiliki pengetahuan yang mendalam terkait bisnis klien dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahaminya (Triyanto & Putri, 2023)

2.1.5. Audit Committee

Audit Committee adalah sekelompok individu yang ditunjuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas tertentu dan bertanggung jawab dalam mendukung auditor agar tetap independen dari pengaruh manajemen (Hiro, 1995). Dalam hal tersebut komite audit juga memiliki pandangan tentang akuntansi & Aspek-aspek lain yang terkait dengan sistem pengendalian internal dalam perusahaan (Wijaya & Sugara, 2023).

Komite Audit berisikan minimal 3 individu yang salah satunya adalah Komisaris Independen atau pihak dari luar perusahaan. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah menyarankan Dewan Komisaris terkait penggunaan jasa Akuntan dengan dasar independensi, ruang lingkup penugasan, dan kompensasi jasa audit. Menurut Effendi & Ulhaq (2021), komite audit bertanggung jawab pokok untuk melaksanakan monitoring terkait pengendalian internal dan menjamin kualitas laporan keuangan serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan audit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 13 rapat Komite Audit sekurang-kurangnya diadakan dengan rutin, minimal sekali dalam tiga bulan.

2.1.6. Client Firm Size

Ukuran perusahaan bisa diukur atas dasar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ketiga aspek tersebut, maka ukuran perusahaan pun akan bertambah besar (Majid *et al.*, 2023). Menurut Rukmana (2017) ukuran perusahaan mencerminkan besar atau kecilnya skala operasi sebuah perusahaan (Cristansy & Ardiati, 2018). Ukuran perusahaan biasanya dibagi menjadi 3 kelompok yang merupakan perusahaan kecil (*small firm*),

perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan besar (*large firm*) (Yulianti *et al.* 2019)

Ukuran perusahaan menentukan manajemen dan pengelolaan sistem internal perusahaan. Hal ini dikarenakan operasi perusahaan yang kompleks. Ukuran perusahaan juga menggambarkan bagaimana besar dan luasnya proses audit yang akan dilaksanakan oleh auditor (Cristianty & Ardati, 2018). Perusahaan dengan jumlah aset tinggi mencerminkan bahwa memiliki manajemen dan pengelolaan sistem internal yang baik. (Richah & Triani, 2021). Perusahaan yang besar pastinya memiliki pemangku kepentingan yang lebih banyak jika disandingkan dengan perusahaan kecil. Maka dari itu perusahaan besar biasanya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan informasi keuangan yang transparan dan akurat. Namun berarti juga perusahaan besar perlu untuk membuat lebih banyak pemangku kepentingan merasakan keuntungan. Hal ini mungkin juga dapat membuat perusahaan melakukan usaha yang menyimpang agar perusahaan terlihat memiliki kinerja baik demi membuat pemangku kepentingan tidak merasa rugi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait kualitas audit. Peneliti merangkum hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan literatur hanya untuk variabel bebas yang dipakai pada penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
1.	(Viarni et al., 2024)	<i>Audit Delay</i> Memediasi Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> Dan <i>Audit Capacity Stress</i> Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022	• <i>Audit Fee</i>	• <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
2.	(Triyanto & Putri, 2023)	Pengaruh Beban Kerja, Pergantian Auditor, Rapat Komite Audit Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	• Pergantian Auditor • Komite Audit	• Pergantian Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit • Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit
3.	Khairunnisa et al. (2023)	<i>Auditors' Competence</i> , <i>Audit Fee</i> , <i>Quality Control</i> , and <i>Audit Quality</i>	• <i>Audit Fee</i>	• <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
4.	(Zaafarani et al., 2024)	<i>The Influence Of Audit Fees</i> , <i>Audit Tenure</i> , And <i>Auditor Switching</i> On <i>Audit Quality</i>	• <i>Audit Fee</i> • <i>Auditor Switching</i>	• <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit

No	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
5.	(Harianja & Sinaga, 2022)	<i>The Effect of Audit Fee, Audit Delay, and Auditor Switching on Audit Quality</i>	• <i>Audit Fee</i> • <i>Auditor Switching</i>	• <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
6.	(Lailatul & Yanthi, 2021)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , Komite Audit, Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit	• <i>Fee Audit</i> • Komite Audit	• <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit
7.	(Cahyati et al., 2021)	Pengaruh Rotasi Audit, <i>Audit Tenure</i> , <i>Fee Audit</i> , Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan <i>Food And Beverage</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)	• <i>Fee Audit</i> • Komite Audit	• <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
8.	(Wijaya & Sugara, 2023)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Delay</i> , Komite Audit terhadap Kualitas Audit	• <i>Fee Audit</i> • Komite Audit	• <i>Fee Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit

No	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
9.	(Hutajulu, 2023)	Analisis Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Switching</i> , Terhadap Kualitas Audit Dengan <i>Audit Delay</i> Sebagai Variabel Intervening	• <i>Audit Fee</i> • <i>Audit Switching</i>	• <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Switching</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit
10.	(Majid et al., 2021)	<i>Auditor Switching and Audit Tenure on Audit Quality, Fee Audit on the Indonesia Stock Exchange</i>	• <i>Auditor Switching</i> • <i>Company Size</i>	• <i>Auditor Switching</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Company Size</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit
11.	(Farid & Baradja, 2022)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Audit Rotasi, Ukuran Perusahaan Klien Pada Kualitas Audit	• <i>Fee Audit</i> • Ukuran Perusahaan	• <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
12.	(Buchori & Budiantoro, 2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, <i>Audit Tenure</i> , Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	• Ukuran Perusahaan Klien	• Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap Kualitas Audit

No	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
13.	(Andriani et al., 2020)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Kap, Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia	Ukuran Perusahaan Klien	Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
14.	(Fadhilah & Halmawati 2021)	Pengaruh <i>Workload</i> , Spesialisasi Auditor, Rotasi Auditor, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	Komite Audit	Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
15.	(Latuconsina & Fitri, 2024)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Yang Dimoderasi Oleh <i>Auditor Switching</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021)	Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit
16.	(Darmawan & Ardini, 2021)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Delay</i> Dan <i>Auditor Switching</i> Pada Kualitas Audit	<i>Audit Fee</i> <i>Auditor Switching</i>	<i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit

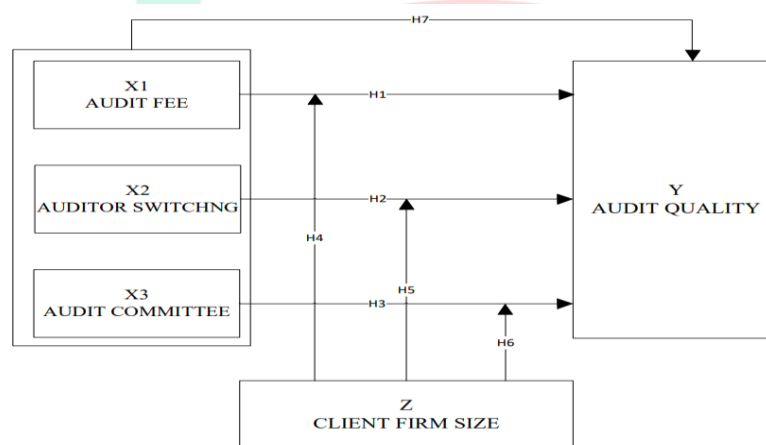
No	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
17.	(Lee & Sukartha, 2017)	<i>Fee Audit</i> Sebagai Pemoderasi Pengaruh <i>Auditor Switching</i> Dan <i>Audit Tenure</i> Pada Kualitas Audit	• <i>Auditor Switching</i>	• <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
18.	(Priyanti & Dewi, 2019)	<i>The effect of audit tenure, audit rotation, accounting firm size, and client's company size on audit quality</i>	• <i>Client's Company Size</i>	• <i>Client's Company Size</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
19.	(Aqmarina & Yendrawati, 2019)	The factors that influence audit quality by earnings surprise benchmark	• <i>Audit Rotation</i>	• <i>Audit Rotation</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
20.	(Yanti & Wijaya, 2020)	<i>Influence Of Auditor Switching, Audit Fee, Tenure Audit and Company Size To Audit Quality</i>	• <i>Auditor Switching</i> • <i>Audit Fee</i> • <i>Company Size</i>	• <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • <i>Company Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i>
21.	(Rizaldi et al., 2022)	Pengaruh <i>audit tenure</i> , reputasi auditor, komite audit dan <i>fee audit</i> terhadap kualitas audit (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas100 pada BEI Tahun 2012-2016)	• <i>Fee Audit</i> • Komite Audit	• <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Quality</i> • Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.3. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini

Peneliti menjadikan variabel *Audit Fee*, *Auditor Switching*, *Audit Committee* yang akan diuji pengaruhnya terhadap *Audit Quality*. Kebaruan pada penelitian ini, peneliti akan menambahkan variabel *Client Firm Size* yang diaudit untuk melihat bagaimana dari segi perusahaan memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen yang belum ada di penelitian sebelumnya yang dijadikan literatur di penelitian ini. Kebaruan lainnya, penelitian ini juga mengambil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan sebagai populasi.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dari setiap variabel, berikut adalah rumusan kerangka hipotesis pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hubungan *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Audit Committee* terhadap *Audit Quality* dengan *Client Firm Size* yang memoderasi. *Audit Fee* yang lebih tinggi mencerminkan proses audit yang lebih mendalam yang dapat meningkatkan *Audit quality*, *Auditor switching* yang dilakukan juga dapat meningkatkan kualitas audit karena mencegah adanya hubungan istimewa yang dapat melunturkan independensi auditor, dan *Audit Committee* yang berperan untuk memastikan proses audit yang dilakukan efektif dan mengikuti standar yang diberlakukan sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. *Client firm*

size berfungsi sebagai variabel yang memperlemah atau memperkuat yang diperkirakan dapat mempengaruhi hubungan *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Audit Committee* terhadap *Audit Quality* karena perusahaan yang lebih besar sering kali memiliki kompleksitas bisnis dan pengawasan yang lebih tinggi.

2.5. Hipotesis

2.5.1. *Audit Fee* dengan *Audit Quality*

Sari & Diyanti (2019) mengatakan bahwa besarnya biaya audit yang dibayarkan didasarkan oleh seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh auditor. *Audit Fee* yang dibayarkan dari perusahaan dapat memberikan motivasi untuk auditor supaya dapat melakukan proses audit dengan benar dengan melaksanakan proses audit secara efisien sesuai *time budget*. Sehingga ketika jumlah *Audit Fee* tinggi, auditor terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pendeteksian salah saji dan bersifat independen yang berdampak peningkatan kualitas audit yang baik dengan memberikan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan kondisi riil perusahaan. Dalam hal nya teori agensi, pihak auditor lebih berpihak ke prinsipal dan kepada publik, untuk membantu pengguna laporan mendapatkan laporan yang transparan dan kredibel atas kinerja agen sebenarnya. Namun tidak menutup kemungkinan auditor berpihak pada agen. Auditor menemukan kecurangan namun tidak melaporkannya sehingga terjadi penurunan kualitas audit. Kejadian ini mungkin terjadi disebabkan okeh auditor yang ingin memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh klien yang memberikan biaya untuk jasa audit, sehingga klien merasa puas dengan hasil yang diberikan auditor dan tetap menggunakan jasa auditnya di masa depan (Majid et al., 2021). Ini juga mengkonfirmasi temuan peneliti sebelumnya yang menghasilkan bahwa *Audit Fee* memiliki pengaruh terhadap *Audit Quality* (Zaafaranie et al, 2024), (Viarni et al., 2024), dan (Harianja & Sinaga, 2022) Sehingga dibuatlah hipotesis seperti berikut:

H₁: *Audit Fee* memiliki pengaruh terhadap *Audit Quality*

2.5.2. Auditor Switching dengan Audit Quality

Dalam penelitiannya (Laili, 2021) mengatakan bahwa semakin lama auditor memberikan jasa membuat auditor mempunyai kedalaman informasi dan pengalaman untuk merencanakan prosedur audit yang efektif. Pergantian auditor yang dijalankan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu solusi pencegahan penurunan kualitas audit (Harianja & Sinaga, 2022). Seorang auditor yang memeriksa perusahaan yang sama selama lebih dari setahun berturut-turut memungkinkan adanya hubungan antara kedua pihak yang erat dan dapat melunturkan independensi auditor yang diikuti dengan menurunnya kualitas audit. Dalam teori agensi, auditor cenderung berada di pihak agen untuk memenuhi kebutuhan agen karena hubungan istimewa tersebut. Namun hal ini juga dapat berlaku sebaliknya, lamanya auditor mengaudit suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas audit. Tentunya hal tersebut didukung dengan kesadaran auditor akan posisinya sebagai pihak eksternal yang seharusnya menjadi penengah antara agen dan prinsipal. Karena hal itu, dapat diduga bahwa *Auditor Switching* dapat berdampak kepada kualitas audit. Ini juga mengkonfirmasi temuan peneliti sebelumnya yang memberikan hasil bahwa *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Quality* (Hutajulu, 2023), (Majid et al., 2021) sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Auditor Switching memiliki pengaruh terhadap Audit Quality

2.5.3. Audit Committee dengan Audit Quality

Dewan komisaris memiliki komite yang disebut komite audit yang bertugas memberikan penyaranan kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik, untuk kemudian diberitahukan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). (Yolanda et al. 2019). Buku yang ditulis oleh Effendi & Ulhaq (2021), Pengawasan terhadap system pengendalian internal, menjamin kualitas laporan keuangan serta menaikan efektivitas audit merupakan tanggung jawab pokok komite audit. Keberadaan dan banyaknya anggota komite audit yang sesuai

seharusnya dapat menjalankan fungsi secara efektif untuk dapat mengawasi independensi auditor dan pelaporan keuangan yang disampaikan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Sari & Indarto (2018) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Triyanto & Putri, 2023), proses pemantauan akan ditingkatkan dengan frekuensi rapat komite audit, menjamin bahwa laporan keuangan yang diserahkan secara akurat mencerminkan situasi keuangan perusahaan. Ketika komite audit menunjukan keterlibatan dengan setidaknya mengadakan rapat dengan frekuensi yang sudah ditentukan, maka memungkinkan bahwa komite audit tersebut bisa merealisasikan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bisa berkomunikasi secara efektif dengan auditor eksternal serta memastikan bahwa rekomendasi auditor yang diberikan diikuti oleh manajemen.

Dalam hal teori agensi, komite audit juga sebagai pihak yang netral, dan bekerja agar laporan yang diberikan oleh agen dapat disampaikan sebenarnya kepada prinsipal. Sesuai dengan hasil penelitian oleh (Wijaya & Sugara, 2022), (Rizaldi *et al.*, 2022) (Triyanto & Putri, 2023), Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Audit Committee* memiliki pengaruh terhadap *Audit Quality*

2.5.4. Client Firm Size dalam hubungan Audit Fee Terhadap Audit Quality

Skala perusahaan yang besar mungkin akan membuat jam kerja audit yang lebih lama dibanding perusahaan yang berskala kecil. Hal ini terjadi akibat perusahaan besar lebih kompleks operasional bisnisnya yang mendorong perusahaan untuk menyewa jasa dari auditor yang berpengalaman dan memiliki kompetensi khusus. Sukrisno Agoes (2012) dalam penelitian Susmiyanti (2016) besarnya biaya jasa audit dipertimbangan dari besarnya risiko penugasan audit, kompleksitas jasa yang diperlukan, spesialisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa, dan struktur biaya dari KAP bersangkutan serta faktor profesional lainnya. Ditambah ukuran perusahaan menggambarkan

juga luas dan besarnya proses audit yang akan dilakukan oleh auditor (Cristianty & Ardati, 2018).

Sehingga, auditor yang mengaudit perusahaan besar, biasanya adalah auditor dengan kompetensi khusus dan memahami betul entitas bisnis klien dan kompleksitas operasinya, yang membuat kualitas audit yang dibuatnya pun baik, karena hal ini juga dituntut oleh perusahaan demi kepercayaan yang didapatkan atas laporan keuangan perusahaan dari para pemangku kepentingan. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Client Firm Size* memoderasi hubungan *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*

2.5.5. *Client Firm Size* dalam hubungan Auditor Switching Terhadap Audit Quality

Pergantian auditor sendiri di Indonesia telah diatur secara hukum yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh pemerintah No.17/-PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa maksimal perusahaan menggunakan jasa audit dari auditor sebanyak 3 tahun buku beruntun. Di Indonesia sendiri, pergantian auditor oleh perusahaan seharusnya dilakukan secara wajib (*mandatory*) (Najwa & Syofyan, 2020). Peraturan tersebut sudah seharusnya wajib untuk ditaati, terutama oleh perusahaan-perusahaan *go public* atau perusahaan yang skala besar. Apabila perusahaan melaksanakan pergantian auditor sesuai dengan peraturan, maka memungkinkan perusahaan terjaga dari adanya hubungan istimewa antara perusahaan dan juga auditor. Hal ini dapat meningkatkan objektivitas penilaian laporan keuangan oleh auditor dan membawa hasil yang baik pada kualitas audit.

Namun perusahaan yang besar memiliki struktur organisasi dan kompleksitas operasional bisnis perusahaan yang lebih rumit sehingga pergantian auditor ke yang baru membuat auditor baru harus berusaha memahami lagi lebih dalam terkait entitas klien, yang hal ini bisa saja membawa pada kegagalan auditor mendeteksi kecurangan pada laporan

keuangan klien karena tidak dalamnya pengetahuan auditor terhadap bisnis klien yang dapat menurunkan kualitas audit. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Client Firm Size* memoderasi hubungan *Auditor Switching* terhadap *Audit Quality*

2.5.6. *Client Firm Size* dalam hubungan *Audit Committee Terhadap Audit Quality*

Skala perusahaan yang besar atau perusahaan publik pastinya menjadi salah satu subjek dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang bersangkutan dengan keberadaan, tugas dan tanggung jawab komite audit. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 2 dikatakan bahwa perusahaan *go public* haruslah memiliki komite audit. Pada peraturan yang sama pada Pasal 13 komite audit sekurang-kurangnya menyelenggarakan pertemuan secara rutin paling sedikit sekali dalam 3 bulan. Perusahaan besar juga mempunyai dana yang besar pula untuk dikelola, hal ini tentu memerlukan individu yang lebih banyak dan lebih kompeten untuk mengelola asset tersebut secara efisien dan efektif (Sibarani & Santi, 2023). Sehingga hal ini memungkinkan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai individu untuk komite audit yang lebih banyak, kuat, dan efektif.

Selain merekomendasikan akuntan publik tergantung dengan beberapa pertimbangan, komite audit juga membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Sehingga komite audit khususnya pada perusahaan besar akan mengikuti bagaimana peraturan yang sudah ditetapkan. Perusahaan besar juga memungkinkan bahwa komite audit lebih mempunyai banyak kesempatan dalam berinteraksi dengan auditor, dan mengawasi isu kompleks sehingga rapat yang diadakan akan membawa pada kinerja baik komite audit yang secara tidak langsung menghasilkan kualitas audit yang juga baik. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut:

H₆: *Client Firm Size* memoderasi hubungan *Audit Committee* terhadap *Audit Quality*

2.5.7. *Audit Fee, Auditor Switching, dan Audit Committee* dengan *Audit Quality*

Dalam penelitian Sari & Diyanti mengatakan bahwa besarnya biaya audit yang dibayarkan didasarkan oleh seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh auditor (Zaafaranie *et al*, 2024). Semakin kompleks bisnis perusahaan tentunya akan mengeluarkan *Audit Fee* yang lebih besar pula karena membutuhkan auditor yang lebih berpengalaman dan berkualitas untuk menghasilkan hasil kualitas audit yang baik. Hasil kualitas audit yang baik pula juga didukung oleh pemahaman dalam yang dimiliki auditor terhadap bisnis kliennya. Semakin lama auditor memberikan jasa mengakibatkan auditor mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk membuat prosedur audit berjalan efektif (Laili, 2021). Sehingga mungkin perusahaan akan menggunakan auditor yang sama untuk mengaudit perusahaan mereka karena sudah memiliki pemahaman yang dalam akan bisnis mereka. Namun tidak dilakukannya pergantian auditor ini mungkin juga akan menimbulkan ketidakobjektifan auditor dalam memberikan opini karena lamanya keterikatan. Sehingga peran komite audit dalam menjalankan tugasnya dengan baik sangatlah penting. Komite audit berfungsi pokok untuk menjalankan pengawasan akan sistem pengendalian internal, menjamin kualitas laporan keuangan serta meningkatkan efektifitas audit (Effendi & Ulhaq, 2021). Fungsi dan tugas komite audit yang berjalan dengan baik memungkinkan untuk menjaga independensi auditor terhadap manajemen sehingga memungkinkan auditor juga menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut:

H₇: *Audit Fee, Auditor Switching, dan Audit Committee* secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Quality*.